



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN Alias DATU Ak MASHUD RAJAB;  
Tempat lahir : Labuhan Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 02 Dusun Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ALS. DATU BIN MASHUD RAJAB (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN ALS. DATU BIN MASHUD RAJAB (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 unit hp Oppo A12 warna hitam dengan imei 1: 863634040971436, imei 2: 863634040971428;
  - 1 unit hp Oppo A57 warna hitam dengan imei 1: 865642033977235, imei 2: 865642033977227;
  - 1 unit hp Realme C15 warna biru dengan imei 1: 868394040431718, imei 2: 868394040431700;
  - 1 unit hp Samsung J2 Prime warna putih silver dengan imei 1: 355210095170094;
  - 1 unit hp Xiaomi 4 Pro warna gold dengan imei 1: 863206032328881, imei 2: 863206032328899;
  - 1 (satu) buah potongan besi cor dengan panjang sekitar 20 cm diameter 8 mm;Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa tendris ashari als. Tendris bin syamsuddin;
4. Menetapkan agar terdakwa ERWIN ALS. DATU BIN MASHUD RAJAB (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ERWIN ALS. DATU BIN MASHUD RAJAB (ALM) pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 04.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH yang beralamat di Tanjakan Smea Gang Kauman II RT 001/RW 002 Ds. Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut di atas berawal ketika terdakwa melintasi rumah saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH yang merupakan sepupu dari terdakwa, kemudian terdakwa berniat memasuki rumah guna mencari barang berharga untuk dijual dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah dengan menggunakan potongan besi cor sepanjang 20 cm, setelah jendela terbuka terdakwa kemudian memanjat masuk kerumah melalui jendela dan mengambil :
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam diruang tamu dekat tempat tidur ;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna putih silver yang sedang dicas diruang keluarga dekat pintu kamar ;
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4 Pro warna gold tersimpan dekat tempat tidur di ruang tamu ;
  - 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru tersimpan diatas kasur kecil didalam kamar;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam tersimpan diatas kasur didalam kamar;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah mendapatkan kelima buah handphone tersebut terdakwa menyimpannya kedalam kantong celana lalu segera keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk;
- Kemudian terdakwa menjual kelima buah handphone tersebut kepada saksi TENDRIS ASHARI ALS. TENDRIS BIN SYAMSUDDIN seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dipergunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain game online ;
- Perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4 Pro warna gold, 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam tanpa seijin pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAJID Alias AJID Bin UMAIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam. 04.30 wita bertempat di Tanjakan Smea gg. Kauman II Rt. 001 Rw. 002 Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah saudara ERWIN dan yang menjadi korban adalah saksi, adik saksi dan ibu saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
  - 1 unit hp Oppo A12 warna hitam dengan imei 1: 863634040971436, imei 2: 863634040971428, milik saksi;
  - 1 unit hp Oppo A57 warna hitam dengan imei 1: 865642033977235, imei 2: 865642033977227, milik ibu saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit hp Realme C15 warna biru dengan imei 1: 868394040431718, imei 2: 868394040431700, milik adik saksi yang bernama FAUZI SATRIA PUTRA;
  - 1 unit hp Samsung J2 Prime warna putih silver dengan imei 1: 355210095170094, imei 2: 355210095170092, milik adik saksi yang bernama BILGIS;
  - 1 unit hp Xiaomi 4 Pro warna gold dengan imei 1: 863206032328881, imei 2: 863206032328899, milik adik saksi yang bernama FUAD;
- Bahwa Saksi tidak tau dengan cara bagaimana terdakwa mengambil hp tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi hendak bangun pagi sekitar jam 06.00 wita saksi mengecek hp yang saksi cas dekat tempat tidur ternyata hp tersebut sudah tidak ada pada tempatnya kemudian saksi memberitau ibu saksi bahwa hp saksi hilang dan setelah dicek hp ibu saksi juga hilang begitu juga dengan hap adik-adik saksi, setelah kami cek keadaan rumah ternyata jendela ruang tamu sudah dalam kondisi terbuka dan rusak karena ada bekas diconkel dan sebelumnya jendela tersebut kondisi baik.
  - Bahwa hp milik saksi posisi sedang dicas didalam kamar saksi, hp ibu saksi dan adik saksi dicas didepan tv;
  - Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban.
  - Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. FAUZI SATRIA PUTRA Alias FAUZI Ak UMAIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pada sekitar hari Senin, tanggal 23 November 2020 sekitar jam. 04.30 wita bertempat di Tanjakan Smea gg. Kauman II Rt. 001 Rw. 002 Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa;
  - Terdakwa pencurian tersebut adalah saudara ERWIN dan yang menjadi korban adalah saya, adik saya, kakak saya dan ibu saya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
  - 1 unit hp Oppo A12 warna hitam dengan imei 1: 863634040971436, imei 2: 863634040971428, milik kakak saya.
  - 1 unit hp Oppo A57 warna hitam dengan imei 1: 865642033977235, imei 2: 865642033977227, milik ibu saya.
  - 1 unit hp Realme C15 warna biru dengan imei 1: 868394040431718, imei 2: 868394040431700, milik saya.
  - 1 unit hp Samsung J2 Prime warna putih silver dengan imei 1: 355210095170094, imei 2: 355210095170092, milik adik saya yang bernama BILGIS.
  - 1 unit hp Xiaomi 4 Pro warna gold dengan imei 1: 863206032328881, imei 2: 863206032328899, milik adik saya yang bernama FUAD.
- Bahwa saya mengetahuinya dari kakak saya yang bernama YAJID pada saat saya hendak bangun pagi sekitar jam 06.00 wita kakak saya mengecek hp yang saya cas dekat tempat tidur ternyata hp tersebut sudah tidak ada pada tempatnya kemudian saya memberitau ibu saya bahwa hp saya hilang dan setelah dicek hp ibu saya juga hilang begitu juga dengan hp adik-adik saya, setelah kami cek keadaan rumah ternyata jendela ruang tamu sudah dalam kondisi terbuka dan rusak karena ada bekas dicongkel dan sebelumnya jendela tersebut kondisi baik;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa hp milik saya posisi diatas kasur tempat tidur didalam kamar saya, hp ibu saya dan adik saya dicas didepan tv dan hp kakak saya YAJID dicas didalam kamar;
- Bahwa saya tidak tau dengan menggunakan apa terdakwa masuk ke dalam rumah namun setelah kami mengecek jendela yang rusak, kacanya dilepas dan ada besi panjang sekitar 30cm;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FATMAH Alias TEMA Bin UMAR HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam. 04.30 wita bertempat di Tanjakan Smea Gang Kauman II Rt. 001 Rw. 002 Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah :
  - 1 unit hp Oppo A12 warna hitam dengan imei 1: 863634040971436, imei 2: 863634040971428, milik kakak saksi;
  - 1 unit hp Oppo A57 warna hitam dengan imei 1: 865642033977235, imei 2: 865642033977227, milik ibu saksi;
  - 1 unit hp Realme C15 warna biru dengan imei 1: 868394040431718, imei 2: 868394040431700, milik saksi;
  - 1 unit hp Samsung J2 Prime warna putih silver dengan imei 1: 355210095170094, imei 2: 355210095170092, milik adik saksi yang bernama BILGIS;
  - 1 unit hp Xiaomi 4 Pro warna gold dengan imei 1: 863206032328881, imei 2: 863206032328899, milik adik saksi yang bernama FUAD.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari kakak saksi yang bernama YAJID pada saat saksi hendak bangun pagi sekitar jam 06.00 wita kakak saksi mengecek hp yang saksi cas dekat tempat tidur ternyata hp tersebut sudah tidak ada pada tempatnya kemudian saksi memberitau ibu saksi bahwa hp saksi hilang dan setelah dicek hp ibu saksi juga hilang begitu juga dengan hap adik-adik saksi, setelah kami cek keadaan rumah ternyata jendela ruang tamu sudah dalam kondisi terbuka dan rusak karena ada bekas dicongkel dan sebelumnya jendela tersebut kondisi baik;
- Bahwa hp milik saksi posisi diatas kasur tempat tidur didalam kamar saksi, hp ibu saksi dan adik saksi dicas didepan tv dan hp kakak saksi YAJID dicas didalam kamar.
- Bahwa Saksi tidak tau dengan menggunakan apa terdakwa masuk ke dalam rumah namun setelah kami mengecek jendela yang rusak, kacanya dilepas dan ada besi panjang sekitar 30cm;
- Bahwa Hp tersebut saksi gunakan untuk kegiatan sekolah online termasuk hp milik adik saksi yang bernama FUAD;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencuri sebanyak 3 kali diantaranya tahun 2010 Terdakwa vonis 3 bulan dan tahun 2016 Terdakwa divonis 1 tahun dan tahun pada tahun 2019 Terdakwa di vonis 1 tahun 3 bulan dan Terdakwa bebas pada bulan Mei 2020;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin , tanggal 23 November 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Rumah sdra. YAJID yang beralamat di Kampung Empang Dusun Kauman RT. 01/ RW. 02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri dan korbannya adalah sdra. YAJID selaku pemilik rumah.
- Bahwa Barang milik korban yang Terdakwa curi adalah lima buah Hp dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 buah Hp Realme C 15 warna biru- hitam;
  - 1 buah Hp Oppo A 12 warna Hitam;
  - 1 buah Hp Samsung J2 Prime warna silver;
  - 1 buah Hp Oppo A57 warna hitam;
  - 1 buah Hp Xiaomi 4 Pro warna gold;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa yang baru selesai melakukan pencurian uang dan 1 buah Hp di Mess salah satu karyawan/ti Kosmetik yang beralamat di Dusun Kauman RT. 02/ RW. 02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kos dengan berjalan kaki dan melintasi rumah korban yang kebetulan Terdakwa mengetahui rumah tersebut di tinggali oleh anak – anak dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah dengan menggunakan potongan besi cor dengan panjang sekitar 15 cm, dan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 buah Hp korban yang sedang tertidur di ruang tamu dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berhasil mengambil 3 buah hp yang berada di dalam kamar



yang di simpan di samping tempat tidur korban, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela yang Terdakwa congkel tersebut dengan membawa 5 buah hp hasil curian dengan cara Terdakwa memasukan Hp tersebut ke kantong celana Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa sekitar jam 03.30 wita Terdakwa duduk di deker di dalam karang empang sambil Terdakwa menghubungi sdr. GAFUR yang beralamat di Jln. Garuda Depan Masjid Dsn. Kauman, Ds. Lab. Sumbawa, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa, Kemudian sekitar jam 04.30 wita sdr. GAFUR datang menemui Terdakwa yang kebetulan saat itu Terdakwa sudah berada di gang SMEA, Ds. Lab. Sumbawa, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. TENDRIS yang beralamat di Ds. Hijrah 1, Kec. Lape, Kab. Sumbawa, yang kebetulan saat itu sdr. TENDRIS berada di Sumbawa dan melalui Via telepon Terdakwa menawarkan 5 buah Hp hasil curian tersebut Dengan bahasa "BANG MAU TERIMA HP LAGI" kemudian sdr. TENDRIS menjawab "ADA BERAPA BUAH", kemudian Terdakwa menjawab "ADA LIMA BUAH HP", kemudian sdr. TENDRIS menjawab "BAWA SUDAH BIAR TERDAKWA LIHAT" kemudian setelah itu Terdakwa membawa hp tersebut ke sdr. TENDRIS ke Karang Bage, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa dengan di antar oleh sdr. GAFUR menggunakan sepeda motor metic merk scopy warna merah putih. Dan pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa dan sdr. GAFUR ketemu dengan sdr. TENDRIS di gang Karang Bage, dan sdr. TENDRIS membeli 5 buah Hp hasil curian tersebut sebesar Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 5 buah hp tersebut sebesar Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan untuk main game online bersama dengan sdr. GAFUR, kemudian pada hari senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa di tangkap oleh anggota polres Sumbawa yang berpakaian preman di sebuah kos - kosan yang beralamat Gang Aimual Ds. Lab. Sumbawa Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa dan di bawa kepolres sumbawa;

- Bahwa timbul niat Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat dirumah sdr. YAJID setelah Terdakwa mengingat bahwa di rumah tersebut hanya di tinggali oleh anak – anak dan ibunya setelah bapak pemilik rumah



tersebut meninggal, dan pemilik barang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barangnya;

- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak ada uang untuk beli sabu-sabu dan beli rokok serta untuk main judi online;
- Bahwa situasi rumah saat itu sepi karena koban dalam kondisi tertidur;
- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa akan jual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu, dan rokok sehari – hari serta Terdakwa pergunakan untuk main judi online;
- Bahwa rumah tersebut tidak memiliki pagar ataupun gerbang sehingga Terdakwa masuk langsung menuju jendela samping kanan rumah dengan cara mencongkel jendela yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk masuk kedalam rumah dan mengambil hp milik para korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 unit hp Oppo A12 warna hitam dengan imei 1: 863634040971436, imei 2: 863634040971428 ;
- 1 unit hp Oppo A57 warna hitam dengan imei 1: 865642033977235, imei 2: 865642033977227 ;
- 1 unit hp Realme C15 warna biru dengan imei 1: 868394040431718, imei 2: 868394040431700 ;
- 1 unit hp Samsung J2 Prime warna putih silver dengan imei 1: 355210095170094 ;
- 1 unit hp Xiaomi 4 Pro warna gold dengan imei 1: 863206032328881, imei 2: 863206032328899 ;
- 1 (satu) buah potongan besi cor dengan panjang sekitar 20 cm diameter 8 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di rumah saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH yang beralamat di Tanjakan Smea Gang Kauman II RT 001/RW 002 Ds. Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, berawal ketika terdakwa melintasi rumah saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH yang merupakan sepupu dari terdakwa;



- Bahwa kemudian terdakwa berniat memasuki rumah guna mencari barang berharga untuk dijual dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah dengan menggunakan potongan besi cor sepanjang 20 cm, setelah jendela terbuka terdakwa kemudian memanjat masuk kerumah melalui jendela dan mengambil :
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam diruang tamu dekat tempat tidur;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna putih silver yang sedang dicas diruang keluarga dekat pintu kamar ;
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4 Pro warna gold tersimpan dekat tempat tidur di ruang tamu;
  - 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru tersimpan diatas kasur kecil didalam kamar;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam tersimpan diatas kasur didalam kamar;
- Bahwa setelah mendapatkan kelima buah handphone tersebut terdakwa menyimpannya kedalam kantong celana lalu segera keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kelima buah handphone tersebut kepada saksi TENDRIS ASHARI ALS. TENDRIS BIN SYAMSUDDIN seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dipergunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain game online ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4 Pro warna gold, 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam tanpa seijin pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun



secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Dengan jalan membongkar/memecah/memanjat/memakai kunci palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa ERWIN Als. DATU Ak. MASHUD RAJAB (alm) dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" :

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;



Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/ sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/ tanpa ijin/ tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di rumah saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH yang beralamat di Tanjakan Smea Gang Kauman II RT 001/RW 002 Ds. Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, berawal ketika terdakwa melintasi rumah saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH yang merupakan sepupu dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa berniat memasuki rumah guna mencari barang berharga untuk dijual dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah dengan menggunakan potongan besi cor sepanjang 20 cm, setelah jendela terbuka terdakwa kemudian memanjat masuk kerumah melalui jendela dan mengambil :
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam diruang tamu dekat tempat tidur;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna putih silver yang sedang dicas diruang keluarga dekat pintu kamar;
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4 Pro warna gold tersimpan dekat tempat tidur di ruang tamu;
  - 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru tersimpan diatas kasur kecil didalam kamar;
  - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam tersimpan diatas kasur didalam kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kelima buah handphone tersebut terdakwa menyimpannya kedalam kantong celana lalu segera keluar dari rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kelima buah handphone tersebut kepada saksi TENDRIS ASHARI ALS. TENDRIS BIN SYAMSUDDIN seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dipergunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan bermain game online ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 5 (lima) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna putih silver, 1 (satu) unit handphone Xiaomi 4 Pro warna gold, 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna hitam tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi korban YAJID ALS. AJID BIN UMAIYAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 saat waktu malam yaitu sejak matahari terbenam sampai dengan terbit sekira pukul 04.30 WITA masuk kedalam rumah saksi korban UMAIYAH yang beralamat di Tanjakan Smea Gang Kauman II RT 001/RW 002 Ds. Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dan mengambil barang-barang saksi korban tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Dengan jalan membongkar/ memecah/ memanjat/ memakai kunci palsu” :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berniat memasuki rumah guna mencari barang berharga untuk dijual dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah dengan menggunakan potongan besi cor sepanjang 20 cm, setelah jendela terbuka terdakwa kemudian memanjat masuk kerumah melalui jendela dan mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan jalan membongkar/ memecah/ memanjat/ memakai kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 unit hp Oppo A12 warna hitam dengan imei 1: 863634040971436, imei 2: 863634040971428;
- 1 unit hp Oppo A57 warna hitam dengan imei 1: 865642033977235, imei 2: 865642033977227;
- 1 unit hp Realme C15 warna biru dengan imei 1: 868394040431718, imei 2: 868394040431700;
- 1 unit hp Samsung J2 Prime warna putih silver dengan imei 1: 355210095170094;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit hp Xiaomi 4 Pro warna gold dengan imei 1: 863206032328881, imei 2: 863206032328899;

- 1 (satu) buah potongan besi cor dengan panjang sekitar 20 cm diameter 8 mm;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa tendris ashari als. Tendris bin syamsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residivis perkara pencurian dalam keadaan memberatkan Nomor perkara 287/Pid.B/2018/PN.Sbw dengan vonis 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa juga merupakan terdakwa dalam berkas perkara lain.

Keadaan yang meringankan :

- Barang korban telah kembali kepada korban;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN Alias DATU Ak MASHUD RAJAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ERWIN Alias DATU Ak MASHUD RAJAB, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO A12 warna hitam dengan imei 1 : 863634040971436, imei 2 : 863634040971428;
  - 1 (satu) unit hand phone Merk OPPO A57 warna hitam dengan imei 1 : 865642033977235, imei 2 : 865642033977277;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone Merk REALME C15 warna biru dengan imei 1 : 868394040431718, imei 2 : 868394040431700;
- 1 (satu) unit hand phone Merk SAMSUNG J2 PRIME warna putih silver dengan imei 1 : 355210095170094, imei 2 : 355210095170092;
- 1 (satu) unit hand phone Merk XIAOMI 4 PRO warna gold dengan imei 1 : 863206032328881, imei 2 : 863206032328899.
- 1 (satu) buah potongan besi cor dengan panjang sekitar 20 Cm diameter 8 mm;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa TENDRIS ASHARI Alias TENDRIS Bin SYAMSUDDIN;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **IDA MADE OKA WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

Ttd

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**DWIYANTORO, S.H.**